

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG OJEK *ONLINE*
(GO-JEK) di YOGYAKARTA**

SKRIPSI



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh

**Nama : Firlingga Fawzi Annor
NIM : 20120610269
Fakultas : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Dagang**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG OJEK *ONLINE*
(GO-JEK) di YOGYAKARTA**

Disusun Oleh:

Firlingga Fawzi Annor

20120610269

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 19 Desember 2016

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Danang Wahyu M,SH.,M.Hum

NIK.19690528199409153022

Fadia Fitriyanti,SH.,M.Hum.,M.kn

NIK.1971127199603153026

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG OJEK *ONLINE*
(GO-JEK) di YOGYAKARTA**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada Tanggal 4 Januari 2017

Yang terdiri dari:

Ketua

Dr. Mukti Fajar ND, S.H.,M.Hum

NIK.19680929199407153019

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Danang Wahyu M,SH.,M.Hum

Fadia Fitriyanti,SH.,M.Hum.,M.kn

NIK.19690528199409153022

NIK.1971127199603153026

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum

NIK.19710409199702153028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Firlingga Fawzi Annor

NIM : 20120610269

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG
OJEK *ONLINE* (GO-JEK) di YOGYAKARTA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi ini adalah betul-betul hasil karya dari saya sendiri berdasarkan hasil penelitian, Pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum skripsi ini.

Yogyakarta, 9 Agustus 2016

Yang menyatakan

Firlingga Fawzi Annor

20120610269

MOTTO

”Barangsiapa mendekati-KU sejangkal, niscaya Aku akan mendekatinya sehasta,
Dan barangsiapa mendatangi-KU sambil berjalan, niscaya Aku akan
Mendatanginya sambil berlari”.

(Al-Hadist)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan penulisan hukum (skripsi) ini kepada:

- ❖ Ibundaku Tercinta yang telah meneteskan darahnya ketika melahirkanku dan selalu menasihati menjadi orang yang lebih baik
- ❖ Bapakku Tercinta yang selalu mengucurkan keringatnya tidak pernah putus asa dalam memenuhi kebutuhanku
- ❖ Kakak-kakak dan Adikku Tercinta yang selalu membimbing dan menyayangiku dari kecil hingga sekarang, membantu memberikan dukungan untukku agar semangat dalam kuliah
- ❖ Almamaterku Tercinta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala Rahmat serta Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini tepat pada waktunya. Begitu pula Shalawat beriring salam penulis kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dimana hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan bangku perkuliahannya. Adapun judul Skripsi yang penulis angkat ialah: **“Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Ojek *Online* (GO-JEK) di Yogyakarta.”** Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada “kedua orang tua penulis terutama kepada ibunda tercinta Ibu Kusmiyati dan Bapak Yudi Annor semoga nasihat, kesabaran, dan dedikasi yang selalu beliau berikan menjadikan amal ibadah kedua orang tua penulis amin. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Ibu Priharti Yuniarlin, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum. Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Bapak Danang Wahyu M. S.H.,M.Hum selaku dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas saran dan kritik, kesabaran dan nasihat yang sangat membantu dalam mengevaluasi penulisan skripsi ini hingga penulisan ini berjalan dengan baik. Penulis sangat terkesan dengan keakraban dan nasihat bapak dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn Selaku dosen Pembimbing II dalam Penulisan Skripsi ini. Terimakasih atas saran dan kritik, kesabaran dan nasihat yang sangat membantu dalam mengevaluasi penulisan Skripsi ini hingga penulisan ini berjalan dengan baik. Penulis sangat terkesan dengan keakraban dan nasihat ibu dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Harimurti. Selaku kepala bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan DIY. Terimakasih atas keramahan dan masukan yang diberikan oleh bapak.
8. Bapak Widiyanto S.H., Selaku Komisaris Polisi KASUBBAGRENMIN DITLANTAS DIY. Terimakasih atas keramahan dan masukan yang diberikan oleh bapak.

9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan membimbing Penulis selama perkuliahan
10. Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu kepada seluruh mahasiswa/i, mulai dari kami masuk sampai menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum ini
11. Kakak dan adikku tercinta Ferri Fawzi Annor, Farizco Fawzi Annor dan Fahrorry Fawzi Annor telah memberikan semangat, motivasi, doa dan bantuan dalam proses penulisan Skripsi ini, Semoga Allah selalu mencurahkan Rahmat serta Hidayah-Nya kepadamu.
12. Teman Seperjuangan masa kuliah dari Parkiran Selatan atau Sud De Jante Family, Aditya Nanda, Windhu, M Yusuf, Yusuf khairul, Ridho, Akshani, Chondro, Saleh, Amex, Icing, Sigit, Faturrohman Nyong, Yoppi, Arif, Aris, Aziz, Ucok, Febrian, Yayan, Rendi dan yang lain-lainnya terima kasih semua telah membuat saya bisa kuat seperti saat ini, We Are SDJ Family.
13. Teman-teman KKN 03 Andre. Ali, Aris, Jarot, Putri, Hendru, Siswoko, Wisnu. dan seluruh warga Karang Rejek Imogiri. Terima kasih dengan adanya kalian semua yang semula KKN itu tidak menyenangkan suasana KKN menjadi lebih menyenangkan dengan adanya kalian semua.
14. Kawan-kawan Fakultas Teknik Elektro Ardian, Danang, Bondan, Gandi

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya harapan penulis agar skripsi ini dapat menjadi salah satu sumbangan pikiran yang bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 9 Agustus 2016

Hormat Saya

Firlingga Fawzi Annor

20120610269

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Ojek Sepeda Motor	8
1. Pengertian Ojek Sepeda Motor	8
2. Pengertian Tentang GO-JEK	8

3.	Ojek <i>Online</i> Sebagai Kendaraan Bermotor Umum	11
B.	Tinjauan Tentang Penumpang Angkutan Umum	12
1.	Pengertian Pengangkutan	12
2.	Pengertian Penumpang Angkutan Umum	14
3.	Kedudukan Hukum Penumpang Angkutan Umum	16
4.	Syarat-Syarat Sebagai Pengangkut	18
5.	Sumber Hukum Pengangkutan	20
6.	Perjanjian Pengangkutan	21
7.	Kewajiban dan Hak Para Pihak	23
8.	Lahirnya Tanggung Jawab Pengangkut	24
9.	Prinsip-Prinsip Tanggung jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan	25
C.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen	27
1.	Pengertian Perlindungan Hukum	27
2.	Pengertian Perlindungan Konsumen	29
3.	Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	31
4.	Hak dan Kewajiban Konsumen	34
5.	Upaya Hukum Konsumen	36
6.	Penyelesaian sengketa Konsumen	41
BAB III METODE PENELITIAN		51
A.	Jenis Penelitian	51
B.	Bahan Hukum	51
C.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	52

D. Pendekatan Penelitian	53
E. Analisis Bahan Hukum	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	55
A. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Ojek <i>Online</i> (GO-JEK)	55
B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Penumpang Ojek <i>Online</i> (GO-JEK) Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum	63
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Transportasi atau pengangkutan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia saat ini yang dinilai sangat efisien dalam melakukan aktivitas sehari-hari khususnya transportasi umum, dengan biaya yang cukup terjangkau kendaraan umum sangat diminati kaum masyarakat kelas menengah bawah ataupun para pelajar dan mahasiswa jika tidak ada alternatif lain atau tidak memiliki kendaraan pribadi. Baru-baru ini muncul transportasi umum yang berbasis *online* yaitu GO-JEK yang menyerupai ojek yang sangat disukai masyarakat Indonesia saat ini.

Penulis telah menemukan masalah dalam penulisan skripsi ini dan menyusun rumusan masalah yaitu yang pertama adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang ojek *online* (GO-JEK) jika terjadi kecelakaan, dan yang kedua adalah bagaimana upaya hukum yang dilakukan penumpang ojek *online* (GO-JEK) untuk mendapatkan perlindungan hukum?

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sebuah bangun siste norma. Sistem norma yang dimaksud mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Teknik pengambilan bahan hukum berupa studi pustaka dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan pembahasan penulisan hukum ini.

Kesimpulan dari penulis adalah sebuah perusahaan angkutan umum wajib atas kelalaian yang dilakukan sehingga mengakibatkan penumpang mengalami kerugian dan penumpang angkutan umum khususnya penumpang GO-JEK juga memiliki hak untuk mengajukan tuntutan atas kerugian yang didapat dari pihak GO-JEK melalui tiga instrumen yaitu hukum administrasi, perdata, dan pidana.

Kata kunci :Perlindungan, Hukum, GO-JEK, Pengemudi, Penumpang, Konsumen